

**PERATURAN DARURAT PENGGANTI UNDANG-UNDANG
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

- Menimbang:**
- a. bahwa setiap kekuasaan di dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara harus dibatasi dan diatur oleh Undang-Undang Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara agar tidak terjadi kesewenangwenangan dan adanya kepastian hukum;
 - b. bahwa agar terciptanya ketertiban lembaga kemahasiswaan di dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara;
 - c. bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara memerlukan pengaturan untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat:**
- a. Undang-Undang Dasar Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara
 - b. Keputusan Kongres Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Tahun 2023

**KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DARURAT PENGGANTI UNDANG-UNDANG MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disebut MASMA USU adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Sumatera Utara.
2. Kongres Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kongres MASMA USU adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam MASMA USU.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat BEM USU adalah lembaga tinggi dalam MASMA USU yang memiliki kekuasaan eksekutif.
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat DPM USU adalah lembaga tinggi dalam MASMA USU yang memiliki kekuasaan legislatif.

5. Mahkamah Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat MM USU adalah lembaga tinggi dalam MASMA USU yang menjalankan kekuasaan yudikatif.
6. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat BAK USU adalah lembaga tinggi yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan.
7. Lembaga Legislatif Fakultas adalah lembaga legislatif yang berkedudukan di tingkat fakultas.
8. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat Anggota MASMA USU dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
9. Undang-Undang Dasar Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat UUD MASMA USU adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di MASMA USU.
10. Keputusan Kongres Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Keputusan Kongres MASMA USU adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kongres MASMA USU untuk menjalankan tugas dan wewenang.
11. Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Peraturan DPM USU adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPM USU untuk menjalankan Undang-Undang/Peraturan Darurat Pengganti Undang-Undang sebagaimana mestinya.
12. Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Ketetapan DPM USU adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh DPM USU untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

13. Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Keputusan DPM USU adalah Keputusan yang ditetapkan oleh DPM USU untuk menjalankan Undang-Undang dan/atau fungsi DPM USU sebagaimana mestinya.
14. Program Legislasi Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Proleg MASMA USU adalah instrumen perencanaan pembentukan UU MASMA USU yang disusun secara terukur dan terarah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dalam satu kali masa jabatan sebagai perwujudan cita-cita MASMA USU yang diturunkan dalam bentuk Program Kerja sebagai acuan penyusunan kegiatan dan anggaran yang diselenggarakan suatu lembaga kemahasiswaan.
16. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari semua jenjang yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN HAK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

DPM USU mempunyai kedudukan sejajar dengan Kongres, BEM USU, BAK USU, dan MM USU.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

- (1) DPM USU mempunyai fungsi yaitu:
 - a. legislasi;
 - b. suksesi;
 - c. pengawasan;
 - d. pembinaan;
 - e. keuangan;
- (2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPM USU selaku pemegang kekuasaan membentuk UU MASMA USU.
- (3) Fungsi Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai perwujudan DPM USU selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemira MASMA USU.
- (4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan serta RKAT BEM USU.
- (5) Fungsi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sebagai perwujudan DPM USU selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pembinaan Anggota MASMA USU.
- (6) Fungsi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk membahas dan mengesahkan terhadap RKAT yang diajukan oleh BEM USU.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 4

(1) DPM USU mempunyai hak yaitu:

- a. interplasi;
- b. angket;
- c. melaksanakan rapat dengar pendapat.

(2) Hak Interplasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Hak DPM USU untuk meminta keterangan kepada BEM USU mengenai kebijakan BEM USU yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan mahasiswa.

(3) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Hak DPM USU untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan BEM USU yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan mahasiswa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak melaksanakan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Hak DPM USU untuk melaksanakan rapat dengar pendapat atas:

- a. kebijakan BEM USU atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Universitas Sumatera Utara;
- b. tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- c. dugaan bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM USU melakukan pelanggaran peraturan perundang-

undangan dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM USU.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

(1) DPM USU memiliki tugas yaitu:

- a. merancang dan menetapkan Prosedur Pengawasan BEM USU;
- b. merancang mekanisme penerimaan dan penindaklanjutan anggaran keuangan BEM USU;
- c. merumuskan konsep Pembinaan Anggota MASMA USU;
- d. merumuskan konsep penyelenggaraan Pemira MASMA USU;
- e. merancang dan menetapkan Program Legislasi MASMA USU;
- f. menampung aspirasi mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan dan menyalurkannya kepada pemangku kepentingan yang terkait;
- g. memberikan Laporan Keuangan kepada BAK USU;
- h. memberikan Laporan Penyampaian Kinerja kepada Kongres.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan DPM USU.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

(1) DPM USU memiliki wewenang yaitu:

- a. membentuk Produk Hukum DPM USU, yaitu UU MASMA USU, Ketetapan DPM USU, Keputusan DPM USU, dan Peraturan DPM USU;
- b. menerima Rancangan UU MASMA USU dari Anggota MASMA USU;
- c. menjaring aspirasi mahasiswa dalam Perumusan Rancangan UU MASMA USU;
- d. mengawasi pelaksanaan UUD MASMA USU dan peraturan-peraturan yang berlaku di MASMA USU;
- e. mengadakan rapat dengar pendapat dengan BEM USU;
- f. mengawasi pelaksanaan program kerja serta kebijakan BEM USU;
- g. mengusulkan pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM USU dari masa jabatannya;
- h. menyelenggarakan Pembinaan Anggota MASMA USU;
- i. menyelenggarakan Pemira MASMA USU;
- j. melakukan koordinasi dengan Lembaga kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang diatur dalam Peraturan DPM USU.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, DPM USU wajib mendasarkan pada RKAT yang ditetapkan oleh DPM USU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang RKAT DPM USU diatur dengan Keputusan DPM USU.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 8

- (1) DPM USU mempunyai anggota yang terdiri atas:
 - a. anggota yang dipilih melalui Pemira MASMA USU;
 - b. anggota yang dipilih melalui mekanisme fakultas.
- (2) Keanggotaan DPM USU terdiri dari 1 (satu) orang dari setiap fakultas.
- (3) Keanggotaan DPM USU disahkan melalui Ketetapan Kongres.

Pasal 9

- (1) Anggota DPM USU memegang jabatan selama 1 (satu) kali masa kepengurusan dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (2) Masa jabatan Anggota DPM USU berakhir setelah terjadi serah terima jabatan kepada kepengurusan tahun berikutnya.
- (3) Setiap Anggota DPM USU kecuali Pimpinan DPM USU, harus terbagi dalam setiap Komisi DPM USU.

Bagian Kedua

Hak Anggota

Pasal 10

(1) Anggota DPM USU berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Produk Hukum DPM USU;
- b. mengajukan usul perubahan UU MASMA USU;
- c. mengusulkan pemberhentian Anggota DPM USU;
- d. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
- e. memilih dan dipilih;
- f. membela diri.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota

Pasal 11

(1) Anggota DPM USU berkewajiban:

- a. memegang teguh sumpah jabatan;
- b. menaati dan melaksanakan UUD MASMA USU dan aturan-aturan lain yang berlaku di MASMA USU;
- c. mengikuti persidangan yang diselenggarakan oleh DPM USU;
- d. mematuhi segala keputusan yang dihasilkan oleh DPM USU;
- e. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- f. mendahulukan kepentingan MASMA USU di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. menyerap dan menghimpun aspirasi fakultas masing-masing melalui kunjungan kerja secara berkala.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota

Pasal 12

Anggota DPM USU dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari keanggotaan DPM USU.

Pasal 13

(1) Anggota DPM USU diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Kongres karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang disebabkan sakit jasmani atau rohani dan/atau keadaan kahar;
- c. telah berakhir masa jabatannya.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme pengunduran diri diatur dalam Peraturan DPM USU.

Pasal 14

(1) Anggota DPM USU diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan Keputusan Kongres atas usul Anggota DPM USU setelah mendapatkan Keputusan MM USU karena:

- a. melakukan pelanggaran terhadap UUD MASMA USU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di MASMA USU;
- b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPM USU.

(2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi

kesempatan untuk membela diri di hadapan Hakim Kontitusi MM USU.

Pasal 15

- (1) Apabila Anggota DPM USU diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dapat diadakan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPM USU sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara sesuai dengan mekanisme fakultas masing-masing serta disahkan melalui Ketetapan Kongres.
- (2) Pelantikan Anggota DPM USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 4 (empat) minggu terhitung sejak tanggal pemberhentian Anggota.
- (3) Pelantikan Anggota DPM USU dilakukan dengan bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Kongres.
- (4) Anggota DPM USU pengganti melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPM USU yang digantikannya.

Pasal 16

- (1) Anggota DPM USU dapat dinonaktifkan sementara dari jabatannya melalui Keputusan DPM USU.
- (2) Ketentuan mengenai penonaktifan sementara diatur dalam Peraturan DPM USU.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 17

Setiap Anggota DPM USU dilarang untuk:

- a. menjadi pengurus BEM USU, MM USU, dan BAK USU;
- b. menjadi pengurus inti UKM;
- c. menjadi pengurus lembaga eksekutif dan legislatif tingkat fakultas.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 18

(1) Alat Kelengkapan DPM USU terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Komisi;
- c. Badan Kelengkapan;
- d. Panitia Khusus;
- e. Alat kelengkapan lain yang dianggap perlu.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Penanggung Jawab tertinggi di DPM USU yang terdiri atas:

- a. Ketua DPM USU;
- b. Wakil Ketua DPM USU.

(3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi DPM USU yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Badan Kelengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi internal DPM USU yang terdiri atas:

- a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Bendahara;
 - c. Divisi.
- (5) Badan Kelengkapan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (6) Ketentuan mengenai pengisian susunan Alat Kelengkapan DPM USU diatur dalam Keputusan DPM USU.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Alat Kelengkapan DPM USU diatur dalam Peraturan DPM USU.

BAB VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPM USU

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika musyawarah tidak tercapai, maka dapat diadakan lobi, setelah itu dilanjutkan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat.
- (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan secara pemungutan suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengambilan keputusan diatur dalam Peraturan DPM USU.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Darurat Pengganti Undang-Undang ini akan diatur kemudian.

Pasal 22

Peraturan Darurat Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 23

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Darurat Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara.


Disahkan di Medan,

Pada tanggal 01 April 2024

KETUA

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,



M. Aziz Syahputra

NIM : 230631126

Diundangkan di Medan,

Pada tanggal 02 April 2024

SEKRETARIS GENERAL

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Emir Haidar A.', written in a cursive style.

Emir Haidar A.

NIM : 200503078

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MASYARAKAT
MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1